

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, inovasi dan pertumbuhan suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari visi transformasi Digital. Transformasi digital dalam bidang pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama di berbagai negara termasuk Indonesia (Husnul Khathimah et al., 2025). Penerapan teknologi berbasis digital seperti catatan kesehatan elektronik (EHR), bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien. Kemajuan teknologi mendorong berbagai bidang fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit hingga puskesmas, untuk beralih dari kegiatan yang semula dilakukan secara manual menuju sistem elektronik, puskesmaspun juga saling berbenah menjadikan pelayanannya dilakukan secara elektronik (Husni, 2022).

Sejalan dengan perkembangan teknologi bidang kesehatan, pencatatan riwayat kesehatan pasien kini telah dilakukan secara digital. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Isi rekam medis elektronik tidak hanya mencakup hasil pemeriksaan dan diagnosis, tetapi juga mencakup dokumen pendukung lainnya seperti persetujuan tindakan medis (*informed consent*) (Kemenkes RI, 2022).

Surat persetujuan tindakan medis atau yang dikenal *informed consent* adalah lembaran persetujuan yang diberikan kepada pasien setelah mendapat penjelasan lengkap dari dokter terkait tindakan yang akan dilakukan (Permenkes, 2008). Surat persetujuan tindakan medis menjadi syarat awal sebelum pelaksanaan tindakan tersebut dilakukan karena dianggap sah sesuai hukum apabila surat persetujuan ini terpenuhi. Hal ini penting karena dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa pelayanan kesehatan yang dapat menjadi pemberi perlindungan bagi tenaga kesehatan khususnya dokter. Ketentuan mengenai *informed consent* diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap tindakan kedokteran yang

mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Penelitian Tasbihah dan Yunengsih (2024) menunjukkan bahwa penerapan Rekam Medis Elektronik meningkatkan efektivitas kerja petugas dengan mempermudah proses pencarian informasi pasien. Dengan demikian, *informed consent* sebagai bagian dari rekam medis juga menjadi salah satu dokumen yang perlu dikelola secara elektronik (Tasbihah & Yunengsih, 2024).

Hasil observasi dan wawancara selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Puskesmas Sobo menunjukkan bahwa pengelolaan *informed consent* masih dilakukan menggunakan formulir berbasis kertas. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyimpanan dan pencarian dokumen dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu lebih lama serta dapat mengalami kehilangan maupun kerusakan dokumen. Selain itu, hasil observasi menunjukkan masih terdapat beberapa elemen *informed consent* yang belum terisi dengan lengkap. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengisian *informed consent* sering dilakukan setelah tindakan medis selesai. Hal ini menunjukkan pengelolaan *informed consent* belum sepenuhnya mendukung dokumentasi rekam medis secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat mendukung pengelolaan *informed consent* secara elektronik, sehingga proses pengisian, penyimpanan, dan pengarsipan dokumen persetujuan tindakan medis dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan aman, sekaligus selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud merancang dan membangun sebuah website *informed consent* elektronik sebagai pendukung implementasi rekam medis elektronik di Puskesmas Sobo, dengan judul **"Rancang Bangun *Informed consent* Elektronik berbasis Website Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 di Puskesmas Sobo"**.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Merancang dan membangun formulir *informed consent* berbasis web yang dapat mendukung proses pengisian secara elektronik di Puskesmas Sobo.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Melakukan analisis kebutuhan pengguna dalam pengembangan *prototype informed consent* elektronik berbasis web
2. Mengembangkan *prototype informed consent* elektronik berbasis web
3. Melakukan evaluasi *prototype informed consent* elektronik berbasis web
4. Melakukan pengujian *prototype informed consent* elektronik berbasis web

1.2.3 Manfaat

1. Bagi Puskesmas Sobo
Dapat menjadi alternatif media pengisian *informed consent* dalam bentuk elektronik yang membantu proses pendokumentasian tindakan kedokteran secara digital maupun dicetak sesuai kebutuhan.
2. Bagi Politeknik Negeri Jember
Dapat menjadi salah satu referensi, sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu khususnya di bidang Manajemen Informasi Kesehatan terkait perancangan dan pembuatan *informed consent* elektronik.
3. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menganalisis kebutuhan, merancang, serta membangun aplikasi formulir *informed consent* berbasis web.

1.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi magang berada di Puskesmas Sobo Jl. Adi Sucipto No.137, Sobo, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kegiatan magang dilaksanakan selama satu bulan, dimulai dari tanggal 30 Juni-24 Juli 2026, dengan hari kerja setiap Senin sampai dengan Sabtu. Jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB, sementara

jam operasional setiap hari dimulai dari pukul 07.30 hingga 14.00 WIB, kecuali hari Jumat hanya sampai jam 11.00 WIB. Khusus pada hari Senin hingga Kamis, terdapat apel pagi yang dilaksanakan sebelum memulai kegiatan pelayanan.

1.4 Metode Pelaksanaan

Metode Pembangunan aplikasi formulir *informed consent* berbasis web adalah metodologi *Prototype*, yaitu pendekatan pengembangan sistem yang dilakukan dengan membuat rancangan awal aplikasi sebagai gambaran dari sistem yang akan dikembangkan. Rancangan tersebut kemudian dievaluasi oleh pengguna untuk memperoleh masukan yang digunakan sebagai dasar perbaikan sebelum sistem dikembangkan menjadi produk akhir. Menurut Nugroho et al., (2024), *prototype* memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sehingga pengguna dapat memberikan evaluasi terhadap rancangan yang dibuat dan pengembang dengan dapat memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik.